



P U T U S A N

Nomor 1177/PID/2023/PT MDN

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Dewarni Br Sitompul als Nai Niel;  
Tempat lahir : Medan;  
Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/1 Januari 1977;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Sihudon Desa Huta Ginjang Kec. Simanindo Kab. Samosir;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Hendro Sihalohe, S.H., Advokat yang beralamat di Jalan Lintas Tele Sidikkalang, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2023;

Membaca bahwa Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Balige No. Reg Perkara PDM 04/SMR/OHARDA/01/2023 tertanggal 14 Pebruari 2023 karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa DEWARNI br SITOMPUL als NAI NIEL pada hari Kamis, tanggal 01 Juli 2022 sekira pukul 08.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam Bulan Juli Tahun 2022, bertempat di Dusun III Desa Huta Ginjang Kec. Simanindo Kab. Samosir atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige dimana terdakwa telah "**dengan sengaja**

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 1177/PID/2023/PT MDN



*menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum*”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2022 sekira pukul 08.00 Wib, korban Bungasta Br Sinaga bersama dengan Saksi Tutan Silalahi pergi keladang untuk menanam Jagung dan setiba diladang kemudian saksi Denni Br Silalahi mengatakan kepada korban Bungasta Br Sinaga dan Saksi Tutan Silalahi dengan mengatakan *“diorai si Dewarni au mangula jumaon”* (dilarang si Dewarni aku berladang diladang ini), selanjutnya korban Bungasta Br Sinaga dan Saksi Tutan Silalahi langsung menjumpai terdakwa ke rumah terdakwa. Sesampainya korban Bungasta Br Sinaga dan Saksi Tutan Silalahi di rumah terdakwa sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa sedang duduk – duduk dan sedang berbicara kepada Saksi Berliana Br Nadeak dan Saksi Denni Br Silalahi, selanjutnya korban Bungasta Br Sinaga dan Saksi Tutan Silalahi bertanya kepada terdakwa *“boasa oraan mu au mangula di juma ku sendiri ? ”* (kenapa kau larang aku, bekerja diladang ku sendiri), lalu terdakwa langsung berdiri sambil marah – marah dan mengatakan kepada korban Bungasta Br Sinaga *“diam maho, Bunga lapung, manusia tidak berguna, busuk paranakanmu makanya tidak punya keturunan kau”*, kemudian korban Bungasta Br Sinaga tidak terima atas ucapan terdakwa tersebut dan mengatakan kepada terdakwa *“dang na hubaen au songonon”* (bukan kemauan saya seperti ini yah), selanjutnya korban menjambak terdakwa ;
- Bahwa kalimat *“Bunga lapung, manusia tidak berguna, busuk paranakanmu makanya tidak punya keturunan kau”* yang diucapkan oleh terdakwa kepada korban Bungasta Br Sinaga memiliki arti :

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 1177/PID/2023/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bunga Lapung** artinya Bunga adalah nama korban, sedangkan Lapung adalah Bahasa Batak. Dalam Bahasa Indonesia adalah sekam padi, padi hampa.

Ucapan tersangka yang mengatakan saya Bunga lapung adalah ucapan hinaan karena korban dikatakan manusia hampa yang diutarakan sebagai sampah padi yang tidak berisi, dikarenakan korban belum dikaruniai keturunan (anak).

- **Manusia tidak berguna** artinya korban dikatakan sebagai manusia tidak berguna karena korban belum mempunyai keturunan (anak).
- **Busuk peranakan makanya tidak punya keturunan** kau artinya tersangka menuduh rahim korban telah busuk karena korban belum dikaruniai keturunan (anak).

- Bahwa akibat ucapan terdakwa tersebut korban Bungasta Br Sinaga merasa malu, menjadi terhina dan membuat beban mental bagi korban Bungasta Br Sinaga karena pada saat terdakwa mengucapkan kalimat tersebut banyak orang yang melihat dan mendengar ucapan tersebut ;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat 1 KUHPidana. -----

## Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 1177/PID/2023/PT MDN tanggal 22 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim.

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1177/PID/2023/PT MDN tanggal 22 Agustus 2023;

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 1177/PID/2023/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1177/PID/2023/PT MDN tanggal 23 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa Dewarni br. Sitompul Als Nai Niel terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik dengan menuduhkan sesuatu hal, dengan maksud supaya diketahui umum” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Tunggal.
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dewarni br. Sitompul Als Nai Niel berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
- Bahwa akibat ucapan terdakwa tersebut korban Bungasta Br Sinaga merasa malu, menjadi terhina dan membuat beban mental bagi korban Bungasta Br Sinaga karena pada saat terdakwa mengucapkan kalimat tersebut banyak orang yang melihat dan mendengar ucapan tersebut ;
- Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Buah Flashdisk merek Sandisk warna hitam merah yang berisikan vidio berdurasi 00.02.33.  
Dirampas Untuk Dimusnahkan
- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 22/Pid.B/2023/PN Blg tanggal 19 Juni 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Dewarni Br Sitompul als Nai Niel tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penghinaan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 1177/PID/2023/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Buah Flashdisk merek Sandisk warna hitam merah yang berisikan vidio berdurasi 00.02.33;Dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 35/Akta.Bdg/Pid/2023/PN Blg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 juni 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 22/Pid.B/2023/PN Blg tanggal 19 Juni 2023 ;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balige yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Juli 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding pada tanggal 27 Juni 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 27 Juni 2023 serta telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 6 Juli 2023 ;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 6 Juli 2023 Penuntut Umum dan pada tanggal 6 Juli 2023 kepada Terdakwa

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 1177/PID/2023/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa alasan-alasan memori banding dari Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Banding dari Jaksa Penuntut umum,
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor : 22/Pid.B/2023/PN Blg Tanggal 19 Juni 2023.
3. Menyatakan Terdakwa Dewarni br Sitompul Als Nai Niel terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik dengan menuduhkan sesuatu hal, dengan maksud supaya diketahui umum : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan Tunggal.
4. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Dewarni br Sitompul akias Nai Niel berupa pidana penjara selama 2(dua) bulan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1(satu) buah flashdisk sandisk warna hitam merah yang berisikan video berdurasi 00.02.33.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang bahwa sampai dengan Putusan ini diucapkan kontra memori banding dari Terdakwa tidak ada diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan.:

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 22/Pid.B / 2023/PN Blg tanggal 19 Juni 2023, dan telah memerhatikan memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat;

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 1177/PID/2023/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada prinsipnya tidak mengemukakan hal-hal yang baru dan yang di kemukakan tersebut telah dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri oleh karena itu memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maupun tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat terutama bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah diperbuatnya, akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai instropeksi bagi Terdakwa dan masyarakat lainnya agar tidak berbuat tindak pidana yang sama di kemudian hari;

Menimbang bahwa Terdakwa adalah seorang ibu dari 4(empat) orang anak-anak yang masih kecil

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 22/Pid.B/2023/PN Blg tanggal 19 Juni 2023, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 310 ayat (10) KUHPidana, Pasal 14 (a) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 1177/PID/2023/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 22/Pid.B/2023/PN Blg tanggal 19 Juni 2023, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari SELASA tanggal 5 September 2023 oleh **Dr. SYAHLAN, S.H. MH** sebagai Hakim Ketua, **Dr. BASLIN SINAGA, S.H., M.H.** dan **BONGBONGAN SILABAN, S.H., LLM** . masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 23 Agustus 2023 Nomor 1177/PID/2023/PT MDN untuk mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan pada hari RABU tanggal 6 SEPTEMBER 2023 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh HJ. SARI DUMA LUBIS, SH.MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Tersebut.

Hakim Anggota,

Ttd

**Dr. BASLIN SINAGA, S.H., M.H.**

ttd

**BONGBONGAN SILABAN,SH.LLM.**

Hakim Ketua,

ttd

**Dr. SYAHLAN, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 1177/PID/2023/PT MDN





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Hj. SARI DUMA LUBIS, S.H., M.H.**

*Halaman 9 dari 8 Putusan Nomor 1177/PID/2023/PT MDN*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)